

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa keagenan adalah hubungan kontraktual di mana satu orang atau lebih (pemilik atau prinsipal) membuat kontrak dengan orang lain (manajer atau agen) untuk memajukan kepentingan pemilik. Kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan broker dan pemilik jika terjadi konflik kepentingan adalah inti dari teori keagenan.

Dari perspektif teori legitimasi, Deegan (2002) menyatakan bahwa perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitas perusahaannya jika manajemen yakin bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Teori keagenan juga menjelaskan hubungan yang timbul ketika adanya hubungan kerja antara prinsipal sebagai pemberi persetujuan dan agen sebagai pengelola bisnis (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dan kepentingan antara prinsipal dan agen (Marfiana & Andriyanto, 2021). Di bidang perpajakan, konflik pendapat dan kepentingan dapat muncul antara pemerintah dan dunia usaha (Maharani & Juliarto, 2019). Otoritas pajak, yang mewakili negara sebagai pelanggan, mengharapkan perusahaan membayar beban pajak yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan pajak, sedangkan wajib pajak perusahaan mengharapkan perusahaan untuk bertindak sebagai agen dan mengurangi pendapatan laba yang terkait. Beban pajak pada kisaran serendah mungkin (Nurhidayah *et al.*, 2021).

Perbedaan pelaporan laba komersial dan laba pajak dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency theory*) ketika manajer melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. Manajer (agen) melaporkan keuntungan yang lebih tinggi (keuntungan komersial) dalam laporan keuangan karena menerima kompensasi (bonus) atau sehubungan dengan kontrak utang.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, perencanaan pajak dapat berkontribusi pada kemampuan manajemen untuk mengumpulkan uang sewa. Kegiatan perencanaan dapat dilakukan melalui penghindaran pajak, yaitu melalui kredit pajak yang ditargetkan (Dyreng *et al.*, 2008). Kegiatan perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan kegiatan yang disengaja untuk menyembunyikan berita buruk yang membingungkan investor dan manajer yang kurang terbuka terhadap operasional perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006).

Pajak dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan. Situasi yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong kegiatan penipuan seperti penghindaran pajak dan perlawanan. Penipuan dan penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan pajak. Penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang sesuai dengan peraturan perpajakan (legal) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (ilegal) (Puspita & Febrianti, 2017).

Lim (2010) menggambarkan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak akibat penyalahgunaan peraturan perpajakan yang ditegakkan secara hukum untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak. (Dyreng *et al.*, 2008) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah segala bentuk aktivitas yang

mempengaruhi kewajiban perpajakan, baik aktivitas yang diperbolehkan pajak maupun aktivitas keringanan pajak tertentu. Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran (Masri, 2013) Hal ini berbeda dengan penghindaran pajak yang berupaya meminimalkan kewajiban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana.

2.1.3 Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jenis kepemilikan perusahaan yang dikuasai oleh lembaga, perusahaan, atau institusi lain seperti asuransi, investasi, bank, bahkan pemerintah. Kehadiran kepemilikan oleh investor institusi, seperti perusahaan pialang, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan investor institusi lainnya, memfasilitasi pengawasan maksimal terhadap hasil operasional. Karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang bisa digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Hal sebaliknya terjadi pada kehadiran manajemen (Putri & Putra, 2017).

2.1.4 Pengertian Karakter Eksekutif

Low (2006) menjelaskan bahwa setiap individu pemimpin memiliki salah satu dari dua kepribadian: kepribadian yang berani mengambil risiko atau kepribadian yang menghindari risiko. MacCrimmon & Wehrung (1990) menjelaskan bahwa pemimpin yang berani mengambil risiko adalah orang yang lebih berani dalam segala keputusan bisnis. Orang dengan kepribadian risk-taker mempunyai keberanian untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang, meskipun hanya sekedar peluang.

Sebaliknya, manajer yang menghindari risiko tidak menyukai risiko, sehingga ketika mengambil keputusan bisnis, mereka lebih memilih keputusan bisnis yang tidak melibatkan risiko besar. Pemimpin dengan kepribadian (*risk averse*) mempertimbangkan seluruh peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang tidak menimbulkan risiko tinggi (Carolina *et al.*, 2014).

2.1.5 Pengertian *Fixed asset intensity*

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang mewakili intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan (Ningsih *et al.*, 2020). Perusahaan melakukan investasi dalam jumlah besar dalam bentuk modal pada aktiva tetapnya. Pemilihan investasi berupa aset tetap yang mempunyai implikasi perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang terkait dengan kepemilikan aset tetap bertindak sebagai pengurang pajak dan oleh karena itu mempengaruhi pajak bisnis. Semakin besar bagian perusahaan atas aktiva tetap maka semakin besar pula beban penyusutan dan amortisasi sehingga mengurangi beban pajak.

fixed asset intensity berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (Lukito & Oktaviani, 2022).

Fix asset intensity suatu perusahaan mewakili jumlah investasi perusahaan yang dicatat dalam aset tetap. (Ningsih *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutan aset tetap, dan intensitas aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sudah menjadi rahasia umum di instansi pemerintah bahwa para manajer menggunakan sistem ini untuk menghindari beban pajak dengan meningkatkan investasi pada aset tetap guna meningkatkan keuntungan

perusahaan dan mencapai tingkat kinerja bisnis yang diinginkan. Hal ini merupakan suatu kontradiksi.

Kemudian (Aprilia *et al.*, 2020) menyatakan bahwa memaksimalkan aset tetap menyebabkan depresiasi perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan aktiva tetap dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula beban penyusutannya dan semakin rendah pula beban pajaknya. Oleh karena itu, aktivitas penghindaran pajak menjadi semakin agresif. Studi Ramadhan dan Kurnia (2021) serta Noviyani dan Muid (2019) menemukan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula perilaku penghindaran pajaknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian lainnya. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai referensi dan acuan untuk meneliti dan melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu peneliti mendapat teori-teori yang mendukung dan membantu dalam penulisan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wildan Dwi Lastyanto, Dodi Setiawan (2022) <i>Jurnal Akuntansi Trisakti (Terindeks sinta 3)</i>	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019)	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar harta warisan, semakin besar pula jumlah penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen CETR dapat menyebabkan investor institusi mengabaikan fungsi pengawasannya. Mereka mirip dengan fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong melakukan praktik penghindaran pajak.

2	Verani Carolina Maria Natalia Debbianita (2014) <i>Jurnal Keuangan dan Perbankan (Terindeks sinta 2)</i>	Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan <i>Leverage</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan, dengan leverage sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (2010) dan Budiman & Setiyono (2013).
3	Dudi Pratomo, Athiyya Nadhifa Nuraulia (2021) <i>Jurnal Bisnis dan Akuntansi (Terindeks sinta 3)</i>	Pengaruh Kepemilikan Konstitusional , Kepemilikan Manajerial Dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan secara bersamaan berpengaruh terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor properti, real estatel dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2013- sampai 2017 dengan koefisien determinasi sebesar 30,18% Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa: a) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap persistensi laba pada perusahaan

			<p>properti, real estate dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017.</p> <p>b) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap persistensi laba pada perusahaan properti, real estate dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2013 Sampai 2017.</p>
4	<p>Pratiwi Cynthia Lukito1, Rachmawati Meita Oktaviani (2022) <i>Riset & Jurnal Akuntansi (Terindeks sinta 3)</i></p>	<p>Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity</i>, Karakter Eksekutif, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>hasil penelitian adalah bahwa <i>fixed asset intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sebab semakin tinggi risiko perusahaan (<i>corporate risk</i>) yang merupakan proksi dari karakter eksekutif menjelaskan bahwa karakter eksekutif yang bersifat <i>risk taker</i> akan lebih berani untuk memilih melakukan penghindaran pajak. Sementara <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

5	Deanna Puspita & Meiriskha Febrianti (2017) <i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Terindeks sinta 2)</i>	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sebab semakin tinggi risiko perusahaan (<i>corporate risk</i>) yang merupakan proksi dari karakter eksekutif menjelaskan bahwa karakter eksekutif yang bersifat <i>risk taker</i> akan lebih berani untuk memilih melakukan penghindaran pajak. Sementara <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Umi Sulistiyanti, R. Andro Zylion Nugraha (2019) <i>Jurnal komunikasi ilmiah akuntansi dan perpajakan.</i>	<i>Corporate Ownership</i> , Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta Karakteristik eksekutif dan intensitas aset berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

7	<p>Dwi Oktaviani, Badingatus Solikhah (2019) <i>Jurnal akuntansi dewantara (Terindeks sinta 4)</i></p>	<p>Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Hasil analisis dan pembahasan dapat diketahui bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Sementara, kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
8	<p>Rd. Mohd. Raditya Ekaputra Tj, Mohamad Rafki Nazar, Ardan Gani Asalam dan Asmaul Husna (2020) <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia (Terindeks sinta 5)</i></p>	<p>Pengaruh Karakter Eksekutif, <i>Capital Intensity</i>, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>Hasil dari penelitian menjelaskan berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel <i>capital intensity</i> dan kepemilikan keluarga pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018 memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi yang berarti bahwa data sampel yang digunakan tidak bervariasi dan variabel <i>tax avoidance</i> memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dari standar deviasi yang</p>

		Periode 2014-2018)	berarti bahwa data sampel yang digunakan bervariasi. Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa secara simultan karakter eksekutif, <i>capital intensity</i> , dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital Intensity</i> dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh ke arah negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Annisa Ayu Asri, Endang Mahfudin (2021) <i>Jurnal ekonomi, bisnis dan akuntansi</i>	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2019.

10	Dici Oktaria, Herry Winarto (2022) <i>Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana (Terindeks sinta 4)</i>	Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019	Hasil dari penelitian membuktikan berdasarkan hipotesis pertama, <i>Fix Asset Intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berartise makin tinggi kepemilikan Aset Tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan tindak penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis yang kedua, <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi rasio <i>Leverage</i> yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis ketiga, <i>fix asset intensity</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Hasil pengujian secara simultan ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu penghindaran pajak..
----	---	--	--

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan perusahaan yang di dalamnya dikendalikan oleh institusi, perusahaan atau lembaga lain seperti asuransi, investasi, perbankan bahkan oleh negara. Kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dipandang mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efisien. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional akan mencegah manajer untuk melakukan tindak kecurangan seperti penghindaran pajak.

Hubungan antara kepemilikan institusional dan teori keagenan adalah, menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme tata kelola perusahaan utama yang membantu mengendalikan masalah kelembagaan. Masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang disebut prinsipal dan manajer perusahaan yang disebut agen. Klien tertarik untuk menerima pendapatan intensif dari pengelolaan dana yang diberikan kepada perusahaan oleh pemegang saham.

Dalam teori agensi ada perbedaan kepentingan antara manejer dengan pemegang saham. Kepentingan manajemen memenuhi keinginan pemegang saham supaya memperoleh keuntungan dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional juga mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manejer supaya tidak melakukan tindak kecurangan, hal tersebut membuat manejer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga semakin besar persentase

kepemilikan dalam perusahaan akan semakin kecil penghindaran pajak karena semakin tinggi pengawasan akan semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Dari penelitian yang mendukung bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh (Afrika, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi alat pantau yang baik bagi perusahaan, sehingga dapat mengurangi perbedaan kepentingan antar manajemen dan menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak yang terjadi karena investor institusi melakukan lebih banyak pengawasan, cenderung lebih berhati-hati bahkan mengurangi kegiatan penghindaran pajak, akan tetapi dibalik kurangnya pengawasan si pemilik terhadap perusahaan kemungkinan bisa terjadi tindak kecurangan seperti penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Para eksekutif perusahaan memiliki dua karakteristik yaitu pengambil resiko dan tidak berani ambil resiko. seseorang yang memiliki karakter tidak berani mengambil resiko akan lebih memilih untuk menghindari segala macam peluang yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dalam investasi yang relatif aman. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter sebagai pengambil resiko akan lebih berani dalam mengambil sebuah resiko dalam bisnisnya karena eksekutif tersebut mempunyai pemahaman terkait semakin tinggi resiko maka akan semakin tinggi pula keuntungannya. Eksekutif merupakan suatu individu yang

berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. Eksekutif menentukan arah jalannya perusahaan sehingga eksekutif harus dapat mengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Setiap individu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda begitu juga dalam setiap eksekutif yang memiliki karakter yang berbeda dalam memimpin perusahaannya (Noviani *et al.*, 2008).

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial *rent extraction* yaitu pembenaran atas perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai (Desai & Dharmapala, 2006). Karakteristik eksekutif menjelaskan bahwa seseorang mempunyai 2 karakter yaitu pengambil resiko dan penghindar resiko. Jika karakter individu (manajer) pengambil resiko yang berani memanfaatkan setiap peluang kemungkinan besar manajer tersebut berani dalam mengambil tindakan kecurangan ataupun penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika individu penghindar resiko maka kemungkinan kecil individu (manajer) tersebut tidak berani dalam mengambil keputusan yang beresiko besar seperti melakukan kecurangan ataupun penghindaran pajak.

Dari pemaparan diatas karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pernyataan ini didukung oleh penelitian Singly & Sukartha (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H2: *Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

2.3.3 Pengaruh *Fix Asset Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya (Sundari & Aprilina, 2017). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan di dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangi dengan penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Total beban penyusutan yang dikurangkan dari pendapatan akan mempengaruhi laba kena pajak, yang kemudian digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang. Semakin besar intensitas aset tetap yang di investasikan pada aset tetap maka semakin besar pula beban penyusutan yang dikurangkan sehingga dasar untuk menghitung pajak semakin minim.

Perhitungan pajak yang menjadi kecil merupakan kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu semakin banyak intensitas aset tetap dalam perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Dharma & Agus (2016) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selanjutnya menurut Aprilia *et al.*, (2020) menyatakan bahwa, dengan memperbesar aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan dalam perusahaan. Semakin besar jumlah kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula beban penyusutan, hal tersebut mengakibatkan jumlah beban pajak akan semakin kecil.

Dalam teori keagenan aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen berkewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti pengelolaan beban penyusutan yang berkaitan pada kepemilikan aset tetap yang berpengaruh terhadap pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban penyusutan akan bertindak sebagai pengurang pajak. Kemungkinan pihak manajemen bisa menyalahgunakan hal tersebut sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan.

Dari diatas dapat disimpulkan bahwa *fix asset intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak Dharma dan Noviani (2017). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: *fix asset intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak*

2.4 Kerangka Pikir

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan yang muncul ketika ada hubungan kerja antara *principal* sebagai pemberi wewenang dengan *agent* sebagai pengelola perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dalam prakteknya, hal ini akan menimbulkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Marfiana & Andriyanto, 2021) perbedaan kepentingan dalam bidang perpajakan dapat terjadi antara pemerintah dan perusahaan atau atasan dan bawahan perusahaan (Maharani & Juliarto, 2019). Otoritas pajak yang menunjukkan pemerintah berperan sebagai atasan (*principal*) menginginkan pajak perusahaan lebih besar agar meningkatkan pendapatan pajak sedangkan wajib pajak badan mempresentasikan perusahaan berperan sebagai *agent*

menginginkan penghasilan laba yang signifikan dengan beban pajak sekecil mungkin (Nurhidayah *et al.*, 2021).

Kepemilikan institusional menjadi pertimbangan pemilik untuk menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan perusahaan jika tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan perusahaan diserahkan penuh kepada dewan komisaris kemungkinan bisa ada tindak kecurangan untuk memperoleh keuntungan, tetapi menurut Ismi & Linda, (2016) dan Mappadang *et al.*, (2018) serta dari beberapa jurnal, kepemilikan institusional melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan sehingga kemungkinan tidak terjadi kecurangan. Karna semakin besar persentase kepemilikan dalam perusahaan akan semakin kecil penghindaran pajak karena semakin tinggi pengawasan akan semakin rendah praktik penghindaran pajak.

Selain itu karakteristik eksekutif juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Swingly & Sukartha (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karena karakter yang berani mengambil resiko dan berani memanfaatkan setiap peluang kemungkinan karakter tersebut berani dalam mengambil tindakan kecurangan ataupun penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan.

Tidak hanya kepemilikan institusional dan karakteristik eksekutif, *fix asset intensity* juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviari (2017) yang menyatakan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak Dharma dan Noviari (2017). *Fix asset intensity* sangat berpengaruh terhadap penghindaran karena Pihak manajemen berkewajiban mengelola

sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti pengelolaan beban penyusutan yang berkaitan pada kepemilikan aset tetap yang berpengaruh terhadap pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban penyusutan akan bertindak sebagai pengurang pajak. Kemungkinan pihak manajemen bisa menyalahgunakan hal tersebut sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara variabel independen dan dependen diatas, maka terbentuklah kerangka berfikir dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

